



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 698 /B.03/HK/2021

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian apresiasi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung kepada Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah melaksanakan kegiatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 untuk pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut, perlu memberikan Penghargaan Kepada Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;
7. Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Provinsi Lampung;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19;
 2. Instruksi Gubernur Lampung Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Provinsi Lampung;
 3. Surat Gubernur Lampung Nomor : 045.2/87/VI/POSKO/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**

KESATU : Memberikan Penghargaan Kepada Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atas pengabdianya telah berperan aktif dalam pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 untuk pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Provinsi Lampung.

KEDUA : Penghargaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan kepada:

Nama : M. MUNASIK

Pangkat/NRP : Ajun Inspektur Polisi Dua/81101176

KETIGA : Penghargaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan dalam bentuk Piagam Penghargaan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 13 - 12 - 2021

**a.n. GUBERNUR LAMPUNG
SEKRETARIS DAERAH,**

Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA
Pembina Utama
NIP. 19641021 199003 1 008

Tembusan:

1. Gubernur Lampung di Telukbetung (sebagai laporan);
2. Kepala Kepolisian Daerah Lampung di Telukbetung;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.